

Perspektif Agama Dan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Transgender Serta Implikasinya Terhadap Kehidupan Beragama

Ghiffari Mahardiansyah; Cortez Verdaffa; Syahrul Rachman; Firhan Syougi Anwar; Zafik Rizaksana. Universitas Pembangunan Jaya, ghiffai0905@gmail.com

ABSTRACT: Fulfilling transgender rights is a complex issue involving religious and legal perspectives. Although transgender is not a new phenomenon, its existence has become increasingly controversial in recent years. This article discusses religious and legal perspectives on transgender, covering aspects of Islam with searches in the Koran and Islamic legal literature. Different religions have varying views towards transgender people, which can be inclusive or conservative. In Islamic legal literature, transgender is not explicitly explained, but this term can be found in the story of the Prophet Luth (as). Some religions may be more flexible in accommodating transgender issues, while others remain conservative. The law, according to Zainal Asikin, plays a key role in relation to transgender people, including protecting rights, recognizing gender identity, and access to health services. A number of countries have passed laws protecting transgender rights, while Indonesia still faces regulatory uncertainty. Legal perspectives include protecting transgender rights and debates regarding religious freedom. Some groups may feel the law violates their religious freedom. In a religious context, the Islamic perspective involves the interpretation of Al-Qur'an verses and fatwas from the Indonesian Ulema Council. Other religions, such as Christianity, can have views that vary between more liberal and more conservative denominations. Buddhism and Hinduism can also have varying attitudes towards transgender people. Implications for transgender religious life include value conflicts, challenges in balancing individual rights and religious freedom, as well as dialogue and education. It is important to create an inclusive and just society through open dialogue, education and better understanding between the various parties involved. Ultimately, transgender issues require serious attention from religious, legal and societal perspectives. Open dialogue, understanding and education are the keys to achieving harmony between the rights of transgender individuals and religious values, without compromising religious freedom.

KEYWORDS: *Transgender, Religion, Law*

ABSTRAK: Pemenuhan hak transgender merupakan isu kompleks yang melibatkan perspektif agama dan hukum. Meskipun transgender bukan fenomena baru, eksistensinya semakin kontroversial dalam beberapa tahun terakhir. Artikel ini membahas perspektif agama dan hukum terhadap transgender, mencakup aspek Islam dengan penelusuran dalam Al-Qur'an dan literatur hukum Islam. Berbagai agama memiliki pandangan beragam terhadap transgender, yang dapat bersifat inklusif atau konservatif. Dalam literatur hukum Islam, transgender tidak secara eksplisit dijelaskan, namun istilah ini dapat ditemukan dalam kisah Nabi Luth as.

Beberapa agama mungkin lebih fleksibel dalam mengakomodasi isu transgender, sementara yang lain tetap konservatif. Hukum, menurut Zainal Asikin, memainkan peran kunci dalam kaitannya dengan transgender, mencakup perlindungan hak-hak, pengakuan identitas gender, dan akses ke layanan kesehatan. Sejumlah negara telah mengesahkan undang-undang yang melindungi hak transgender, sementara Indonesia masih menghadapi ketidakpastian regulasi. Perspektif hukum mencakup perlindungan hak transgender dan perdebatan terkait kebebasan beragama. Beberapa kelompok mungkin merasa undang-undang tersebut melanggar kebebasan beragama mereka. Dalam konteks agama, perspektif Islam melibatkan interpretasi ayat Al-Qur'an dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Agama-agama lain, seperti Kristen, dapat memiliki pandangan yang bervariasi antara aliran yang lebih liberal dan yang lebih konservatif. Buddhisme dan Hinduisme juga dapat memiliki sikap beragam terhadap transgender. Implikasi terhadap kehidupan beragama transgender mencakup konflik nilai, tantangan keseimbangan antara hak individu dan kebebasan beragama, serta dialog dan edukasi. Penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil melalui dialog terbuka, pendidikan, dan pemahaman yang lebih baik antara berbagai pihak yang terlibat. Pada akhirnya isu transgender memerlukan perhatian serius dari perspektif agama, hukum, dan masyarakat. Dialog terbuka, pemahaman, dan edukasi menjadi kunci untuk mencapai keselarasan antara hak individu transgender dan nilai-nilai agama, tanpa mengorbankan kebebasan beragama.

KATA KUNCI: Transgender, Agama, Hukum

I. PENDAHULUAN

Pemenuhan hak transgender merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek, termasuk perspektif agama dan hukum. Transgender bukanlah permasalahan yang baru, namun dalam beberapa tahun belakangan, eksistensinya mulai menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Transgender adalah tindakan atau bentuk ketidakpuasan seseorang yang merasa tidak memiliki kecocokan dengan bentuk fisik dan kelamin serta kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya (Hamka, 1989). Walaupun dalam literatur hukum islam tidak ditemukan arti dari transgender, namun istilah transgender dapat ditemukan didalam kisah yang terdapat di Al-Qur'an. Istilah mengenai transgender terdapat dalam kisah Nabi Luth as. Dari peristiwa atau cerita tersebut dapat ditelusuri asal muasal dari transgender dan sudah menggambarannya (QS. Al-Hujurat: 13). Berbagai agama memiliki pandangan yang beragam terkait dengan permasalahan transgender, begitu pula dengan hukum. Menurut Zainal Asikin (2012: 10) hukum juga memainkan peran penting dalam kaitannya dengan transgender. Hukum merupakan konsep yang menanamkan akal tertinggi dalam diri manusia agar dapat menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Banyak negara telah mempertimbangkan atau mengesahkan undang-undang yang melindungi hak-hak transgender, seperti hak untuk mengubah identitas gender pada dokumen resmi, akses layanan kesehatan yang sesuai dengan identitas gender, dan perlindungan dari diskriminasi.

Dalam sudut pandang agama terhadap transgender juga terdapat variasi berdasarkan ajaran suatu agama. Beberapa agama mungkin memiliki ajaran yang lebih fleksibel dan inklusif terhadap isu tersebut, sementara agama yang lain masih memiliki sifat konservatif dan menolak adanya transgender dalam ajaran mereka. Di dalam sudut pandang hukum juga terdapat dua hal mengenai pemenuhan hak transgender. Yang pertama, hukum melindungi hak transgender yang bertujuan untuk memastikan perlakuan yang adil dan setara dalam masyarakat. Hal ini mencakup hak atas identitas gender yang diakui, akses ke layanan kesehatan yang sesuai, dan perlindungan dari

diskriminasi dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, beberapa kelompok agama dan individu mungkin menganggap undang-undang yang melindungi hak transgender sebagai pelanggaran terhadap kebebasan beragama mereka. Dengan dalih HAM, mereka para transgender merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah soal pilihan hidup secara opsional (Abdul Mustaqim, 2016). Adapun implikasi terhadap kehidupan beragama terkait dengan pemenuhan hak transgender dapat mencakup beberapa hal, seperti konflik nilai, tantangan dalam menjaga keseimbangan, serta dialog dan edukasi terkait isu ini.

Pada masa sekarang ini isu transgender masih marak diperbincangkan oleh masyarakat, baik di Indonesia maupun dunia. Makna transgender dapat bervariasi maknanya mulai dari peralihan bentuk fisik dan penyaluran seksual secara biologis. Istilah transgender juga memasukkan mereka kedalam hal yang mengekspresikan atau mengidentifikasi mereka sebagai laki-laki maupun perempuan, karena para transgender sudah tidak malu lagi akan hubungan mereka (Rahmat, 2023). Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, masih terjadi perdebatan terkait pandangan terhadap perbedaan orientasi seksual dan juga identitas gender dari transgender. Hal ini disebabkan karena secara umum hubungan yang awam atau normal hanyalah antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Masthuriyah Sa'dan (2016: 17) menyatakan bahwa: dalam perjalanan isu transgender ini masih menyisakan cerita atau fenomena yang beragam. Banyaknya poster dan postingan di media sosial yang berisi ujaran kebencian maupun yang pro akan transgender sudah menghiasi isu sosial ini. Isu yang demikian dapat mengalahkan isu politik yang merugikan rakyat dan bangsa ini. Ironisnya, pemberitaan dan informasi terkait isu transgender ini menyayat hati dan perasaan. Sehingga kaum transgender seakan-akan bukan bagian dari kaum manusia itu sendiri. Berkaca dari persoalan mengenai kelompok manusia, agama menjadi hal yang menjadi tolak ukur pemahaman manusia terhadap interpretasi dan agama juga memiliki peranan yang penting dalam melihat berbagai persoalan dalam kelompok manusia.

Istilah transgender digunakan untuk mendeskripsikan orang yang merasa, melakukan, berpikir, ataupun terlihat berbeda dari jenis kelamin yang telah ditentukan sejak ia lahir. Para transgender dapat mengidentifikasi dirinya sebagai heteroseksual, biseksual, homoseksual, poliseksual, aseksual, dan panseksual (Fitri Meliya Sari, 2016). Fenomena transgender dapat dipicu oleh faktor lingkungan. Hal ini dapat terjadi karena membiarkan anak sewaktu kecil berperilaku dan berkembang berlawanan dengan gendernya.

Dengan berbagai permasalahan di atas telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian yakni “PERSPEKTIF AGAMA DAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK TRANSGENDER SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN BERAGAMA”.

II. METODE

Dalam penyusunan jurnal ini, kami mengadopsi pendekatan metodologi yang berfokus pada penggunaan data sekunder yang tidak langsung didapatkan dari lapangan, namun melalui proses identifikasi karya ilmiah melalui kepustakaan seperti, kitab suci dari berbagai macam agama, undang-undang, serta berbagai literatur dan mengidentifikasi sumber-sumber tersebut agar relevan dengan kunci topik penelitian kami. Maka tujuan penelitian kami adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang:

1. Transgender dalam perspektif hukum.
2. Transgender dalam perspektif agama.
3. Implikasi dari transgender dalam kehidupan beragama.

III. HASIL

Beberapa tahun terakhir, isu transgender telah menjadi perbincangan hangat, dengan munculnya sejumlah permasalahan terkait hak-hak yang diperjuangkan oleh individu transgender, seperti kebutuhan akan toilet terpisah dan partisipasi dalam kompetisi olahraga

yang sesuai dengan identitas gender mereka. Fenomena ini didukung dengan adanya deklarasi HAM universal (Universal of Human Rights).

Marzuki mendefinisikan Transgender adalah gejala ketidakpuasan seseorang pada jenis kelamin yang dimilikinya karena merasa memiliki seksualitas yang berlawanan. Menurut Choirul Nur Akrom (2017: 12) ketidakpuasan tersebut kemudian diwujudkan dengan berbagai macam cara mulai merubah kebiasaan jalan, bicara, pakaian, memakai perhiasan dan Make-up hingga usaha melakukan operasi pergantian kelamin.

Kata "transgender" sendiri berasal dari bahasa Latin, di mana "trans" berarti perpindahan, dan "gender" merujuk pada kelamin. Secara umum, transgender mengacu pada individu yang mengalami perubahan identitas gender, dari yang sebelumnya mungkin wanita menjadi pria, atau sebaliknya. Dalam jurnal ini, kami bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif agama dan hukum dalam konteks hak-hak transgender, serta bagaimana hal ini berdampak pada kehidupan beragama.

Islam mengenalkan, *effeminate* yang berarti “keperempuan-perempuanan” atau “bersifat seperti perempuan”, yaitu laki-laki yang berperilaku seperti perempuan. Antonim dari kata *mukhannats* adalah *mutarajjilat*, yaitu perempuan yang berperilaku seperti laki-laki. Menurut Ibnu Baththal, Rasulullah melaknat mereka bukan karena memang adanya sifat perempuan atau laki-laki dalam dirinya yang merupakan ciptaan Allah. Menurut Rahmawati (2016: 305-326) menyatakan bahwa: laknat itu disebabkan oleh kaum laki-laki yang memperturutkan kecenderungan itu dan berdandan seperti kaum perempuan, dan laknat ini juga berlaku bagi perempuan tulen yang sengaja menyerupai laki-laki.

Untuk memahami perspektif agama dan hukum dalam konteks hak-hak transgender dan dampaknya pada kehidupan beragama, diperlukan pemahaman mendalam tentang ajaran agama dan undang-undang yang mengaturnya. Di masyarakat, isu transgender seringkali menjadi sumber perdebatan tentang hak individu dan nilai-nilai agama. Pemahaman dan penyelesaian konflik antara perspektif agama dan hukum dalam upaya pemenuhan hak transgender merupakan langkah

penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua individu, tanpa mengorbankan kebebasan beragama yang diakui. Ini adalah isu yang terus berkembang dan sangat bergantung pada budaya, hukum, dan nilai-nilai masyarakat tertentu.

Perspektif agama dan hukum terhadap pemenuhan hak transgender dapat bervariasi secara signifikan di berbagai negara dan budaya. Sebagai gambaran umum, berikut adalah beberapa pandangan yang mungkin dihadapi oleh individu transgender dalam dua aspek ini, serta dampaknya pada kehidupan beragama.

IV. PEMBAHASAN

A. Perspektif Agama

Dalam perspektif agama Islam, terdapat beragam pandangan mengenai transgender. Namun, sebagian besar pemahaman dalam Islam menganggap bahwa perubahan jenis kelamin merupakan perbuatan yang terlarang. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa dalam agama Islam, Allah telah menyatakan dalam QS. Al-Rum: 30 bahwa manusia diciptakan sesuai dengan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah, dan tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa agama Islam adalah agama yang lurus, namun sayangnya, banyak orang yang tidak memahami hal ini. Dalam Islam pada hakikatnya laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban dan hak-hak dasar yang sama, hanya yang membedakan adalah ketakwaannya kepada Allah Swt.

Ketika berbicara tentang kedudukan perempuan, kita lihat dahulu didalam pandangan Al-Qur'an. Dalam hal ini, terdapat satu ayat didalam firman Allah Swt yang tertuang pada QS. Al-Hujurat (49:13) yang berbunyi:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ayat tersebut menjelaskan tentang asal kejadian manusia dari seorang laki-laki dan perempuan juga berbicara tentang kemuliaan manusia, baik sebagai laki-laki ataupun perempuan yang kemuliannya didasarkan pada ketakwaannya kepada Allah Swt, bukan didasarkan pada suku, keturunan dan bukan pula berdasarkan jenis kelamin (Misra Netti, 2020).

Meskipun demikian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 yang menyatakan bahwa perubahan dan penyempurnaan jenis kelamin dapat diperbolehkan dalam Islam jika individu yang bersangkutan menghadapi masalah serius terkait dengan jenis kelaminnya saat ini.

Perspektif agama Kristen terhadap transgender juga bervariasi. Beberapa aliran Kristen yang lebih konservatif mungkin menolak identitas transgender dan menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama karena dianggap sebagai perubahan terhadap ciptaan Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam Kitab Kejadian (1:31): "Dan Allah melihat segala yang dijadikan-Nya, sungguh amat baik."

Di sisi lain, aliran Kristen yang lebih liberal cenderung menerima individu transgender dan merujuk pada pesan kasih dan inklusi dalam ajaran Yesus. Mereka berupaya untuk memperlakukan kaum transgender dengan kasih dan mendukung mereka, mengacu pada tindakan Yesus yang menjalin hubungan dengan orang-orang berdosa, termasuk pemungut cukai dan orang-orang berdosa, seperti yang tercatat dalam Matius 9:9-13. "Ketika Yesus menjadi sahabat bagi orang-orang berdosa itu, Dia harus merendahkan diri-Nya untuk mau berkumpul dengan banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa."

Dalam agama-agama seperti Buddhisme, Hinduisme, dan lain-lain, pandangan terhadap transgender juga dapat bervariasi. Beberapa agama mungkin memiliki ajaran yang lebih fleksibel dan inklusif, sementara yang lain mungkin lebih konservatif. Beberapa sekte atau aliran agama mungkin lebih menerima individu transgender, sementara yang lain mungkin lebih mengikuti tradisi dan bersifat skeptis. Namun, perbedaan ini bisa bervariasi di antara berbagai suku dan tradisi agama.

B. Perspektif Hukum

Perspektif hukum sangat penting dalam pemenuhan hak-hak transgender. Banyak negara telah mempertimbangkan atau mengesahkan undang-undang yang melindungi hak-hak transgender, seperti hak untuk mengubah identitas gender pada dokumen resmi, akses ke layanan kesehatan yang sesuai dengan identitas gender, dan perlindungan dari diskriminasi. Namun, hingga saat ini, Indonesia masih belum membuat aturan yang jelas terkait isu permasalahan transgender. Sebaliknya, banyak negara di Barat telah memperkenalkan undang-undang yang melindungi hak-hak transgender, termasuk hak untuk mengidentifikasi diri sesuai dengan identitas gender yang diinginkan. Ini mencakup undang-undang anti-diskriminasi dan perlindungan terhadap kekerasan terhadap transgender. Meskipun demikian, dalam beberapa negara dengan pandangan konservatif yang kuat, hukum mungkin tidak melindungi hak transgender dengan baik, bahkan mungkin ada undang-undang yang membatasi hak mereka.

Sebagian besar masyarakat Indonesia secara tegas menentang adanya kaum transgender dalam kehidupan masyarakat. Namun, dalam hal ini kaum transgender dilindungi hukum HAM internasional yang dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*). Walaupun Indonesia telah mengadopsi hukum tersebut yang dituangkan kedalam konstitusi didalam pasal 28A-28J, negara Indonesia tidak mengadopsi sepenuhnya dan menanggukkan sebagian lainnya (Aprita, Serlika & Hasyim, 2020). Dalam perspektif hukum, terdapat dua hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam pemenuhan hak transgender:

Pemenuhan Hak: Dalam kehidupan sehari-hari, perlu adanya hukum yang berfungsi untuk melindungi setiap hak asasi manusia guna memastikan terciptanya perilaku yang adil dan setara di masyarakat, tanpa memandang apakah individu tersebut transgender atau tidak. Hal ini mencakup atas pengakuan hak identitas gender, akses ke layanan

kesehatan yang sesuai, dan perlindungan dari diskriminasi dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak untuk dipilih transgender dapat dilihat dengan mempergunakan teori sistem hukum. Teori sistem hukum dikemukakan pertama kali oleh Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum menjadi dua unsur yakni substansi hukum (legal substance) dan struktur hukum (Achmad Ali, 2009).

Substansi hukum merupakan peraturan-peraturan, norma-norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem tersebut termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum tersebut, mencakup keputusan yang mereka keluarkan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan struktur hukum, merupakan kerangka bagian yang tetap bertahan yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegakkan hukum.

Implikasi Terhadap Kebebasan Beragama: Bagi beberapa kelompok agama dan individu tertentu, mereka mungkin masih menganggap undang-undang yang terkait perlindungan hak dan kebebasan terhadap transgender adalah sebuah bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Mereka mungkin memiliki pandangan bahwa ajaran dalam agama mereka akan terancam dengan hadirnya kaum transgender ini.

C. Implikasi terhadap kehidupan beragama

Dari isu pemenuhan hak transgender pasti akan menimbulkan berbagai dampak yang terjadi didalam kehidupan beragama. Menurut Hunter Rodney J (1990: 843) tak jarang kaum transgender menyerah dan putus asa ketika dihadapkan pada persoalan kehidupan beragama kaumnya. Hal ini disebabkan karena mereka mungkin tidak mengalami pertumbuhan didalam kehidupan spiritualnya. Implikasi terhadap kehidupan beragama ini mencakup beberapa konteks didalamnya yang meliputi :

1. **Konflik Nilai:** Terjadinya konflik nilai antara hak individu untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri dengan identitas gender yang mereka pilih dan keyakinan agama yang mungkin tidak mendukung pandangan tersebut. Di mana agama mengajarkan pandangan yang kaku tentang gender, ada potensi konflik dengan hak-hak transgender. Individu transgender mungkin mengalami ketegangan dalam menjalankan keyakinan agama mereka dan mengidentifikasi diri mereka.
2. **Tantangan dalam Keseimbangan:** Pemerintah dan masyarakat harus berusaha mencari keseimbangan antara melindungi hak transgender dan menjaga kebebasan beragama. Ini bisa menjadi tantangan yang kompleks.
3. **Dialog dan Edukasi:** Dialog terbuka dan edukasi dapat membantu mengurangi ketegangan antara perspektif agama dan hukum. Mendorong pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman transgender dan hak-hak mereka dapat membuka jalan bagi toleransi dan inklusivitas yang lebih besar.
4. **Pendekatan Inklusif:** Beberapa aliran agama telah mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif terhadap transgender. Ini bisa mengarah pada pengembangan pemahaman agama yang lebih luas dan menerima, di mana hak transgender diakui dan dihormati.
5. **Perubahan Sosial:** Perubahan hukum yang mendukung hak transgender dapat mempengaruhi budaya dan praktik beragama seiring waktu. Beberapa aliran agama mungkin mulai mengubah pandangan mereka untuk lebih inklusif seiring berjalannya waktu.

Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa pandangan agama dan hukum sangat bervariasi di seluruh dunia. Pemenuhan hak

transgender sering kali merupakan isu yang kompleks yang melibatkan perdebatan antara hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan tradisi budaya. Kehidupan beragama bagi para transgender dapat memiliki implikasi yang kompleks dan bervariasi, tergantung pada faktor-faktor seperti agama yang mereka anut, keyakinan individu, dan pandangan masyarakat tempat mereka tinggal. Berikut beberapa implikasi yang mungkin timbul dalam kehidupan beragama transgender:

1) Diterima atau Ditolak dalam Komunitas Keagamaan: Beberapa komunitas keagamaan mungkin lebih inklusif dan menerima individu transgender, sementara yang lain mungkin memiliki pandangan yang lebih konservatif dan menolak mereka. Bagi sebagian transgender, ini bisa berarti mendapatkan dukungan dan persahabatan yang kuat dalam komunitas mereka, sementara yang lain mungkin mengalami penolakan atau diskriminasi.

2) Perubahan dalam Ibadah dan Praktik Keagamaan: Individu transgender mungkin perlu membuat penyesuaian dalam praktik keagamaan mereka. Ini bisa mencakup pertanyaan tentang bagaimana mereka akan berpakaian, apakah mereka akan menggunakan nama atau identitas gender yang mereka inginkan dalam ibadah, atau bagaimana mereka akan menjalankan peran tradisional dalam upacara keagamaan.

3) Krisis Identitas dan Spiritual: Proses menjadi transgender bisa menjadi perjalanan yang sangat emosional dan spiritual. Beberapa individu mungkin menghadapi konflik internal tentang bagaimana perasaan mereka tentang gender cocok dengan keyakinan keagamaan mereka. Ini dapat memicu krisis identitas yang kompleks.

4) Dukungan atau Konflik dalam Keluarga: Keluarga adalah bagian penting dalam kehidupan banyak orang, dan ketika seseorang mengungkapkan identitas transgender mereka, bisa terjadi dukungan atau konflik. Beberapa keluarga mungkin mendukung sepenuhnya, sementara yang lain mungkin berjuang untuk menerima perubahan ini, terutama jika itu bertentangan dengan keyakinan keagamaan keluarga mereka.

5) Mencari Pemahaman dalam Ajaran Keagamaan: Beberapa individu transgender mungkin mencari pemahaman dalam ajaran keagamaan mereka untuk mencari dukungan atau pembenaran atas identitas dan pengalaman mereka. Mereka mungkin mencari pemimpin agama atau kelompok keagamaan yang lebih inklusif.

6) Partisipasi dalam Aktivitas Keagamaan: Implikasi kehidupan beragama juga bisa berdampak pada partisipasi individu transgender dalam aktivitas keagamaan seperti ritual, ibadah, dan upacara keagamaan. Hal ini dapat berkaitan dengan pertimbangan seperti apakah mereka diterima di tempat ibadah, apakah mereka merasa nyaman, dan sebagainya.

7) Pencarian Kebebasan Beragama: Di beberapa negara atau komunitas, individu transgender mungkin harus melawan untuk mempertahankan hak mereka untuk beragama sesuai keyakinan mereka tanpa diskriminasi. Ini bisa melibatkan perjuangan hukum atau advokasi untuk melindungi kebebasan beragama mereka.

Penting untuk diingat bahwa pengalaman individu transgender dalam konteks keagamaan dapat sangat berbeda-beda. Masyarakat dan keluarga yang menerima serta dukungan yang ada di lingkungan agama mereka bisa sangat mempengaruhi pengalaman mereka. Keterbukaan, dialog, dan pendidikan bisa membantu meminimalkan konflik dan meningkatkan pemahaman di antara semua pihak yang terlibat. Solusi yang paling baik adalah dialog terbuka dan konstruktif antara pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemimpin agama, aktivis hak asasi manusia, dan pemerintah, untuk mencapai kesepakatan yang menghormati hak-hak semua individu.

V. KESIMPULAN

Isu transgender merupakan topik yang kompleks dan bervariasi, dengan berbagai perspektif agama dan hukum yang berdampak pada kehidupan beragama individu transgender. Terdapat perbedaan pandangan dalam berbagai agama, mulai dari pandangan yang

menganggap perubahan jenis kelamin sebagai perbuatan yang terlarang hingga pandangan yang lebih inklusif yang mendukung hak transgender.

Dalam hal hukum, beberapa negara telah mengadopsi undang-undang yang melindungi hak-hak transgender, sementara yang lain masih belum memiliki peraturan yang jelas terkait isu transgender. Ini menciptakan tantangan dalam mencapai keselarasan antara perlindungan hak transgender dan kebebasan beragama.

Implikasi pada kehidupan beragama individu transgender juga sangat bervariasi. Mereka dapat menghadapi dukungan atau penolakan dalam komunitas keagamaan mereka, dan perlu membuat penyesuaian dalam praktik keagamaan mereka. Ada pula konflik nilai antara hak individu dan keyakinan agama yang mungkin tidak mendukung pandangan tersebut. Bagi individu transgender, ini bisa memicu krisis identitas dan spiritual.

Untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi individu transgender, penting untuk mendorong dialog terbuka, pendidikan, dan pemahaman yang lebih baik antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemimpin agama, aktivis hak asasi manusia, dan pemerintah. Pemahaman mendalam tentang ajaran agama dan hukum yang mengaturnya juga diperlukan untuk menemukan solusi yang menghormati hak-hak semua individu tanpa mengorbankan kebebasan beragama yang diakui.

DAFTAR REFERENSI

Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang. *Jurnal Hukum*, 204.

Asikin, Z. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. 10.

Azahro, S. A. (2023). Transgender Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1(4), 14-20.

Hunter, Rodney J (GE), *Dictionary of Pastoral Care and Counseling*. (Nasville:Abingdon Press, 1990), p. 843.

Gunawan, A. (2016). Pendampingan Pastoral Bagi Kaum Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender. *Jurnal Theologi Aletheia* , 18(11), 2-8.

Mustaqim, A. (2016). Homoseksual Dalam Perspektif Al-Qur'an . *Jurnal Pendekatan Tafsir Kontekstual Al-Maqasidi*, 9(1), 37.

Netti, M. (2020). Transgender Menurut Buya Hamka. *Disertasi*, 31-32.

QS. Al-Hujurat Ayat 13

QS. Al-Rum Ayat 30

Rahmawati. (2016). Perkawinan LGBT Perspektif Hukum Islam. *4(2)*, 305-326.

Rahmat <http://marsicalestarii.blogspot.co.id/2016/08/makalah-ight-dalam-perspektif-hukum.html> (Donwload: 19 November 2016)

Sa'dan, M. (2016). LGBT Dalam Perspektif Agama dan HAM. *Jurnal Agama*, 17.

Sari, F. M. (2016). Konstruksi Media Terhadap Transgender . *3(1)*, 27.

Serlika Aprita, Y. H. (2020). Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum*, 20-35.

Sjanette Eveline <https://journal-sttaw.ac.id/index.php/kaluteros/article/view/7/6>

(Download: 10 Oktober 2023)

Wendy Budiati Rakhmi, R. E. (2012). Pelaksanaan Kewajiban Negara Terhadap HAM Kaum Transgender . Jurnal Hukum, 1(4), 2-5.